PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Senin Tanggal: 08 Juni 2020 Halaman: 2

Keringanan Retribusi Pasar Diperpanjang Sebulan

MERAPI-TRI DARMIYATI

Mesin pembayaran retribusi diletakkan Pasar Beringharjo yang mulai bergeliat kembali saat wabah Covid-19.

UMBULHARJO (MERAPI) - Keringanan pembayaran retribusi pasar tradisional di Kota Yogyakarta diperpanjang sebulan hingga akhir Juni 2020. Keringanan retribusi yang diberikan sejak April itu untuk membantu ekonomi pedagang pasar tradisional dalam masa wabah Covid-19.

"Keringanan pembayaran retribusi diperpanjang bulan Juni ini karena melihat aktivitas perdagangan di pasar tradisional belum sepenuhnya pulih," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta Yunianto Dwisutono, Minggu (7/6).

Ia menyampaikan, besaran keringan retribusi pasar yang diberikan sama dengan sebelumnya berkisar 25 persen sampai 75 persen. Keringanan retribusi itu diberikan kepada semua pedagang pasar tradisional secara otomatis saat pembayaran setiap bulan. Retribusi pasar yang dibayarkan sudah dikurangi dengan nilai keringanan, sehingga pedagang tidak perlu mengajukan permohonan keringanan.

"Pembayaran retribusi pasar sudah dilakukan secara online. Keringanan langsung diberikan melalui sistem pembayaran saat pedagang membayar retribusi setiap bulan," tambahnya.

Menurutnya keringanan retribusi pasar tradisional disesuaikan dengan kondisi pedagang. Pedagang yang masih kesulitan untuk menjual barang dagangan memperoleh keringanan yang cukup besar yaitu sampai 75 persen. Contohnya para pedagang fesyen atau baju di Pasar Beringharjo Barat sekitar 1.600 pedagang semua mendapat keringanan retribusi 75 persen.

"Semua pedagang di Beringharo barat dapat keringanan retribusi karena jenis dagangan fesyen seperti baju batik mengandalkan dari wisatawan. Saat pendemi tidak ada pengunjung sehingga sebagian pedagang tutup," terang Yunianto.

Meski demikian diakuinya masih ada sebagian pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pasar. Dia menegaskan pedagang yang menunggak akan dikenai denda sekitar 2 persen dari nilai retribusi. Denda itu akan ditambahkan langsung saat pembayaran retribusi pasar tradisional bulan berikutnya.

Disperindag mencatat total retribusi pasar dari 30 pasar di Kota Yogyakarta selama setahun mencapai sekitar Rp 15,4 miliar atau sekitar Rp 1,2 miliar. Nilai retribusi tersebut saat sebelum ada wabah Covid-19.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005